



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 128 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pj.Bupati Barito Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau Insidentil.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan tugas :
- a. Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023; dan
 - b. Membantu pengelolaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
12. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Danrem 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / 128 / 2023
 TANGGAL : 14 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
3	Kapolres Barito Selatan	Wakil Ketua II
4	Dandim 1012 Buntok	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Ketua IV
6	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7	Kabag Ops Polres Barito Selatan	Wakil Sekretaris I
8	Pasi Intel Kodim 1012 Buntok	Wakil Sekretaris II
9	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Sekretaris III
10	Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris IV
11	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
23	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32	Kaposda Bin Wilayah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33	Camat Dusun Selatan	Anggota
34	Camat Dusun Hilir	Anggota
35	Camat Dusun Utara	Anggota
36	Camat Jenamas	Anggota
37	Camat Karau Kuala	Anggota
38	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
39	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
40	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
41	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
42	Ketua Dewan Adat Kabupaten Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 128 / 2023
TANGGAL : 14 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1	ISMAWATI, S.Sos / Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Wakil Kepala Sekretariat
3	RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	IRVAN ABDUL MUAZIS /Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	WITRI YANI / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA